

Jumat, 1 April 2022

FM-CC-AAJI-006-00

Judul	AAJI: Jika Sengketa Unit Link Belum Ada Jalan Keluar, Selesaikan secara Hukum
Nama Media	Kompas.com
Newstrend	Saran AAJI dalam Penyelesaian Masalah Unit Link
Halaman/URL	https://money.kompas.com/read/2022/03/31/142052126/aaji-jika-sengketa-unit-link-belum-ada-jalan-keluar-selesaikan-secara-hukum
Tanggal Berita	2022-03-31
Sentimen	Positif

Kompas.com / Money / Whats New

AAJI: Jika Sengketa Unit Link Belum Ada Jalan Keluar, Selesaikan secara Hukum

Kompas.com - 31/03/2022, 14:20 WIB

BAGIKAN



Konferensi Pers: Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menggelar konferensi pers di Gedung Sate, Jakarta, Rabu (30/3/2022). (Agustina Rengga Pratomo)

Penulis: Agustina Rengga Pratomo | Editor: Yoga Sukmana

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengatakan jalur terakhir yang dapat ditempuh oleh nasabah yang berselisih terkait unit link adalah dengan membawa persoalan ke dalam ruang lingkup hukum perdata.

Dengan demikian, hal tersebut akan menjadi kewenangan pengadilan untuk mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Namun demikian, Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon mengingatkan nasabah untuk selalu mengedepankan upaya musyawarah dan menemukan solusi yang tepat sesuai dengan ketentuan polis.

Baca juga: [Cegah Sengketa, Pembicaraan Penjualan Produk Unit Link Wajib Ditinjau](#)

Ia menambahkan, apabila masih terdapat pihak yang belum puas dengan solusi yang ditawarkan, AAJI mendukung upaya penyelesaian keluhan ini melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Cara ini sebagai salah satu opsi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

"AAJI mendukung perusahaan-perusahaan anggota dan mengimbau masyarakat untuk mengupayakan tercapainya penyelesaian keluhan unit link melalui LAPS SJK, sebagai lembaga penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang independen dan obyektif," kata Budi dalam keterangan pers.

Menurut dia, penyelesaian melalui LAPS SJK ini merupakan suatu cara yang tepat dan sesuai dengan Peraturan OJK. Mengingat, cara ini juga dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Baca juga: [OJK: Salah Kapan jika Beli Unit Link Dikawatirkan Bisa Tambah Kaya](#)

"Negara kita adalah negara hukum, sehingga segala permasalahan yang belum menemukan jalan keluarnya, sebaiknya diselesaikan secara hukum. Harapannya, agar terbentuk industri keuangan yang terukur dan iklim berusaha yang kondusif serta dengan sendirinya akan meningkatkan nilai *ease of doing business* Indonesia," imbuh Budi.

Selain itu, AAJI juga mengapresiasi OJK karena telah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK/05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (SEOJK PAYDI) atau unit link.

"AAJI mengapresiasi terbitnya regulasi baru ini. SEOJK ini merupakan penyempurnaan dari aturan lama yang telah berusia 15 tahun," tandas Budi.



Harga Terbaik, Layanan terbaik

Paket Hemat Akhir tahun dan Dapatkan asuransi mobil terbaik dengan paket Hemat.

Garudaasuransi

TERPOPULER

1. Sen. Harga Pertamax naik di 34 Provinsi. Jadi Rp 12.500-Rp 13.000 Per Liter. (Selasa 14/03/2022)
2. Heli Terakhir Lapor SPT Ditua DUp Online Surti Dikases, Ditjen Pajak. Coba secara Berkala... (Selasa 14/03/2022)
3. Selo-elo. Mula-Besok Harga Pulsa Naik. (Selasa 14/03/2022)
4. Mengapa Malaysia Bisa Jual Minyak, Gas, dan BBM Lebih Murah Dibanding RI? (Selasa 14/03/2022)
5. Heli Terakhir Ini Sanksi Administrasi Kaku. Teori Lapor SPT. (Selasa 14/03/2022)

sonora.id

Judul	Sambut Positif Regulasi Baru Terkait Unit Link, AAJI: Menyempurnakan Aturan Lama
Nama Media	Theiconomics.com
Newstrend	Opini AAJI dalam Kebijakan Baru OJK
Halaman/URL	https://www.theiconomics.com/art-of-execution/sambut-positif-regulasi-baru-terkait-unit-link-aaji-menyempurnakan-aturan-lama/
Tanggal Berita	2022-03-31
Sentimen	Positif

Sambut Positif Regulasi Baru Terkait Unit Link, AAJI: Menyempurnakan Aturan Lama

Editor: Petrus Dabu | March 31, 2022



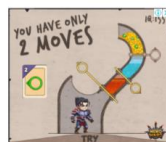
Budi Tampubolon, Ketua Dewan Pengurus AAJI (Unit Link AAJI)



Iconomics - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyambut positif terbitnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (SEQJK PAYDI) atau unit link.

- Maret Terjadi Inflasi 0,64% Karena Kenaikan Harga Cabe Merah, Minyak Goreng dan Emas Perhiasan
- KNOBB Mengukuhkan IndOMA sebagai Referensi Suku Bunga Rupiah Tenor Overnight di Pasar Keuangan Domestik
- PPN 11% Berlaku 1 April 2022, Apa Saja Barang dan Jasa yang Bebas PPN?

AAJI mengapresiasi terbitnya regulasi baru ini, yang merupakan penyempurnaan dari aturan lama yang telah berusia 15 tahun. Sejalan dengan regulasi tersebut, AAJI dan segenap anggotanya berkomitmen untuk mengedepankan upaya perlindungan konsumen dan edukasi mekanisme penyelesaian sengketa.

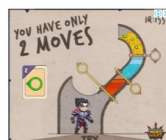


Ketua Dewan Pengurus AAJI, Budi Tampubolon menjelaskan bahwa AAJI memandang SEQJK PAYDI sebagai upaya regulator dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai manfaat produk asuransi jiwa unit link.

"Produk asuransi jiwa unit link di Indonesia sudah ada kira-kira sejak tahun 1998 yang artinya sudah lebih dari 20 tahun. Demikian juga dengan regulasi yang mengatur produk asuransi jiwa unit link sudah ada sejak lama. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, SEQJK ini hadir menyempurnakan regulasi sebelumnya untuk semakin melindungi nasabah, melalui praktik pemasaran produk asuransi dan pengelolaan aset yang lebih efektif dan transparan. Sehingga, masyarakat bisa memiliki tingkat ekspektasi yang tepat, dan merasakan manfaat nyata dari produk ini. Harapannya dengan aturan baru ini, industri asuransi jiwa akan semakin bertumbuh dan dapat memberikan jawaban/solusi yang tepat atas kebutuhan proteksi dan perencanaan keuangan masyarakat Indonesia," kata Budi dalam keterangan pers yang diterima Theiconomics, Kamis (31/3).

Baca Juga : [Covid-19 Mendorong Percepatan Digitalisasi Asuransi Jiwa di Indonesia](#)

AAJI juga menekankan upaya edukasi masyarakat terkait dengan tata cara penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan sesuai dengan ketentuan yang tertulis di polis. AAJI menyarankan para pihak untuk selalu mengedepankan upaya bermusyawarah dan menemukan solusi yang tepat sesuai dengan ketentuan polis setiap nasabah, sebagai upaya internal dispute resolution dalam mengatasi perselisihan terkait produk asuransi jiwa.



Namun, apabila masih terdapat pihak yang belum puas dengan solusi yang ditawarkan, maka AAJI mendukung upaya penyelesaian keluhan ini melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai salah satu opsi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Halaman Berikutnya



Judul	OJK Rilis Aturan Baru Soal Unit Link, Ini Kata Asosiasi Asuransi
Nama Media	Kumparan.com
Newstrend	Opini AAJI dalam Kebijakan Baru OJK
Halaman/URL	https://kumparan.com/kumparanbisnis/ojk-rilis-aturan-baru-soal-unit-link-ini-kata-asosiasi-asuransi-1xn91iz3NkH
Tanggal Berita	2022-03-31
Sentimen	Positif

Beranda > Berita

OJK Rilis Aturan Baru Soal Unit Link, Ini Kata Asosiasi Asuransi

kumparanBISNIS

31 Maret 2022 16:20 waktu baca 2 menit

1 0 0 0



Sesorang warga melintas di depan kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Foto: ANTARA/PTO/Inayati TH

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengapresiasi terbitnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2022 tentang Produk Asuransi Unit Link. Penyempurnaan aturan lama ini baru dilakukan setelah 15 tahun kemudian.



Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon memandang SEOJK tersebut sebagai upaya regulator dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai manfaat produk asuransi jiwa Unit Link.

Menurut Budi, produk asuransi jiwa Unit Link di Indonesia sudah ada sekitar tahun 1998. Demikian juga dengan regulasi yang mengatur produk asuransi jiwa Unit Link sudah ada sejak lama.

"Namun, seiring dengan perkembangan zaman, SEOJK hadir untuk menyempurnakan regulasi sebelumnya untuk semakin melindungi Nasabah melalui praktik pemasaran produk asuransi dan pengelolaan aset yang lebih efektif dan transparan," ungkapnya kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (31/3).

Pihaknya pun berharap dengan aturan baru ini, industri asuransi jiwa akan semakin bertumbuh dan dapat memberikan jawaban atau solusi yang tepat atas kebutuhan proteksi dan perencanaan keuangan masyarakat Indonesia.



Hari ini PPN 1% Persen Bertaku, Harga Pulsa Hingga Tarik Transaksi Saham Naik

AAJI juga menekankan upaya edukasi masyarakat terkait dengan tata cara penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan sesuai dengan ketentuan yang tertulis di polis.

AAJI memberi saran kepada para pihak untuk selalu mengedepankan upaya bermusyawarah dan menemukan solusi yang tepat sesuai dengan ketentuan polis setiap nasabah.

Apabila masih terdapat pihak yang belum puas dengan solusi yang ditawarkan, maka AAJI mendukung upaya penyelesaian keluhan ini melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai salah satu opsi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Jika masih belum mendapatkan solusi, AAJI juga memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menempuh jalur hukum. "Negara kita adalah negara hukum, sehingga segala permasalahan yang belum menemukan jalan keluarnya, sebaiknya diselesaikan secara hukum," tutur Budi.



Hal ini untuk membentuk industri keuangan yang teratur dan iklim berusaha yang kondusif serta dengan sendirinya akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha di Indonesia.

Judul	AAJI: SEOJK Menyempurnakan Regulasi Unit Link
Nama Media	Industry.co.id
Newstrend	Opini AAJI dalam Kebijakan Baru OJK
Halaman/URL	https://www.industry.co.id/read/104762/aaji-seojk-menyempurnakan-regulasi-unit-link
Tanggal Berita	2022-03-31
Sentimen	Positif

1 ke Pasar Rakyat Cek Ketersediaan Minyak Goreng Dari TIWIG G20 di Solo, Men

AAJI: SEOJK Menyempurnakan Regulasi Unit Link

Oleh : Wiyanto | Kamis, 31 Maret 2022 - 14:46 WIB



Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Linc

Berita Terkait



Kemempin Bilan Delegasi TIWIG G20 Terkagum Kagum dengan Produk Furnitur Indonesia

Jelang Ramadan, Jokowi Blusukan ke Pasar Rakyat Cek Ketersediaan Minyak Goreng

Dari TIWIG G20 di Solo, Menpin Agus Sampaikan Pesan ke Dunia: Produk Furnitur RI Sudah Sustainable

INDUSTRY.co.id-Jakarta – Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), berterima kasih kepada OJK dengan telah terbitnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (SEOJK PAYDI).

AAJI mengapresiasi terbitnya regulasi baru ini, yang merupakan penyempurnaan dari aturan lama yang telah berusia 15 tahun. Sejalan dengan regulasi tersebut, AAJI dan segenap Anggotanya berkomitmen untuk mengedepankan upaya perlindungan konsumen dan edukasi mekanisme penyelesaian sengketa. Ketua Dewan Pengurus AAJI, Budi Tampubolon menjelaskan bahwa AAJI memandang SEOJK PAYDI sebagai upaya Regulator dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai manfaat produk asuransi jiwa Unit Link.

"Produk asuransi jiwa Unit Link di Indonesia sudah ada kira-kira sejak tahun 1998 yang artinya sudah lebih dari 20 tahun. Demikian juga dengan regulasi yang mengatur produk asuransi jiwa Unit Link sudah ada sejak lama. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, SEOJK ini hadir menyempurnakan regulasi sebelumnya untuk semakin melindungi Nasabah, melalui praktik pemasaran produk asuransi dan pengelolaan aset yang lebih efektif dan transparan. Sehingga, masyarakat bisa memiliki tingkat ekspektasi yang tepat, dan merasakan manfaat nyata dari produk ini. Harapannya dengan aturan baru ini, industri asuransi jiwa akan semakin bertumbuh dan dapat memberikan jawaban / solusi yang tepat atas kebutuhan proteksi dan perencanaan keuangan masyarakat Indonesia," kata Budi.

Lebih lanjut, AAJI juga menekankan upaya edukasi masyarakat terkait dengan tata cara penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan sesuai dengan ketentuan yang tertulis di polis. AAJI menyarankan para Pihak untuk selalu mengedepankan upaya bermusyawarah dan menemukan solusi yang tepat sesuai dengan ketentuan polis setiap nasabah, sebagai upaya internal dispute resolution dalam mengatasi perselisihan terkait produk asuransi jiwa. Namun, apabila masih terdapat pihak yang belum puas dengan solusi yang ditawarkan, maka AAJI mendukung upaya penyelesaian keluhan ini melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai salah satu opsi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Budi menambahkan, AAJI mendukung perusahaan-perusahaan anggota dan mengimbau masyarakat untuk mengupayakan tercapainya penyelesaian keluhan Unit Link melalui LAPS SJK, sebagai lembaga penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang independen dan obyektif. Penyelesaian melalui LAPS SJK ini merupakan suatu cara yang tepat dan sesuai dengan Peraturan OJK, serta dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

"Negara kita adalah negara hukum, sehingga segala permasalahan yang belum menemukan jalan keluarnya, sebaiknya diselesaikan secara hukum. Harapannya, agar terbentuk industri keuangan yang teratur dan iklim berusaha yang kondusif serta dengan sendirinya akan meningkatkan nilai ease of doing business Indonesia," ungkap Budi.

Selain itu, jalur terakhir yang dapat ditempuh oleh nasabah sesuai dengan hukum yang berlaku adalah membawanya ke dalam ruang lingkup hukum perdata yang merupakan kewenangan Pengadilan untuk mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Meskipun demikian, AAJI berharap bahwa regulasi SEOJK PAYDI dapat mengurangi potensi terjadi perselisihan produk asuransi jiwa Unit Link.

"AAJI melihat bahwa SEOJK PAYDI akan mendorong perkembangan industri asuransi jiwa, khususnya produk asuransi jiwa Unit Link. Hanya saja apabila perselisihan tetap terjadi maka AAJI mendorong nasabah untuk mendahulukan internal dispute resolution sebagai langkah awal," tutup Budi.

Judul	OJK Terbitkan Regulasi Baru Terkait Unit Link Investasi
Nama Media	Topbusiness.id
Newstrend	Opini AAJI dalam Kebijakan Baru OJK
Halaman/URL	https://www.topbusiness.id/62243/ojk-terbitkan-regulasi-baru-terkait-unit-link-investasi.html
Tanggal Berita	2022-03-31
Sentimen	Positif

OJK Terbitkan Regulasi Baru Terkait Unit Link Investasi

Albanyah — 31 March 2022 rubrik: Capital Market



Hand arranging wood block stacking with the healthcare medical icon. Health insurance - health concept

Share on Facebook Share on Twitter

Jakarta, TopBusiness – Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), berterima kasih kepada OJK dengan telah terbitnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (SEOJK PAYDI). AAJI mengapresiasi terbitnya regulasi baru ini, yang merupakan penyempurnaan dari aturan lama yang telah berusia 15 tahun. Sejalan dengan regulasi tersebut, AAJI dan segenap Anggotanya berkomitmen untuk mengedepankan upaya perlindungan konsumen dan edukasi mekanisme penyelesaian sengketa.

Ketua Dewan Pengurus AAJI, Budi Tampubolon menjelaskan bahwa AAJI memandang SEOJK PAYDI sebagai upaya Regulator dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai manfaat produk asuransi jiwa Unit Link. "Produk asuransi jiwa Unit Link di Indonesia sudah ada kira-kira sejak tahun 1998 yang artinya sudah lebih dari 20 tahun. Demikian juga dengan regulasi yang mengatur produk asuransi jiwa Unit Link sudah ada sejak lama. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, SEOJK ini hadir menyempurnakan regulasi sebelumnya untuk semakin melindungi Nasabah, melalui praktik pemasaran produk asuransi dan pengelolaan aset yang lebih efektif dan transparan. Sehingga, masyarakat bisa memiliki tingkat ekspektasi yang tepat, dan merasakan manfaat nyata dari produk ini. Harapannya dengan aturan baru ini, industri asuransi jiwa akan semakin bertumbuh dan dapat memberikan jawaban / solusi yang tepat atas kebutuhan proteksi dan perencanaan keuangan masyarakat Indonesia," kata Budi kepada Top Business, Kamis, 23/3/2022.

Lebih lanjut, AAJI juga menekankan upaya edukasi masyarakat terkait dengan tata cara penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan sesuai dengan ketentuan yang tertulis di polis. AAJI menyarankan para Pihak untuk selalu mengedepankan upaya bermusyawarah dan menemukan solusi yang tepat sesuai dengan ketentuan polis setiap nasabah, sebagai upaya internal dispute resolution dalam mengatasi perselisihan terkait produk asuransi jiwa. Namun, apabila masih terdapat pihak yang belum puas dengan solusi yang ditawarkan, maka AAJI mendukung upaya penyelesaian keluhan ini melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai salah satu opsi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Budi menambahkan, AAJI mendukung perusahaan-perusahaan anggota dan mengimbau masyarakat untuk mengupayakan tercapainya penyelesaian keluhan Unit Link melalui LAPS SJK, sebagai lembaga penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang independen dan obyektif. Penyelesaian melalui LAPS SJK ini merupakan suatu cara yang tepat dan sesuai dengan Peraturan OJK, serta dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

"Negara kita adalah negara hukum, sehingga segala permasalahan yang belum menemukan jalan keluarnya, sebaiknya diselesaikan secara hukum. Harapannya, agar terbentuk industri keuangan yang teratur dan iklim berusaha yang kondusif serta dengan sendirinya akan meningkatkan nilai ease of doing business Indonesia," ungkap Budi.

Selain itu, jalur terakhir yang dapat ditempuh oleh nasabah sesuai dengan hukum yang berlaku adalah membawanya ke dalam ruang lingkup hukum perdata yang merupakan kewenangan Pengadilan untuk mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Meskipun demikian, AAJI berharap bahwa regulasi SEOJK PAYDI dapat mengurangi potensi terjadi perselisihan produk asuransi jiwa Unit Link. "AAJI melihat bahwa SEOJK PAYDI akan mendorong perkembangan industri asuransi jiwa, khususnya produk asuransi jiwa Unit Link. Hanya saja apabila perselisihan tetap terjadi maka AAJI mendorong nasabah untuk mendahulukan internal dispute resolution sebagai langkah awal," tutup Budi.

Judul	KEPERCAYAAN HARUS TETAP DIJAGA
Nama Media	Bisnis Indonesia
Newstrend	Opini AAJI dalam Kebijakan Baru OJK
Halaman/URL	15
Tanggal Berita	2022-04-01
Sentimen	Positif

| PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI |

KEPERCAYAAN HARUS TETAP DIJAGA

Bisnis, JAKARTA — Penyelesaian sengketa di industri asuransi baik yang dilakukan secara internal perusahaan maupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, menjadi satu cara agar menjaga bisnis asuransi tetap mendapat kepercayaan masyarakat.

BISNIS ASURANSI JIWA

Sepanjang 2021, perbandingan kinerja bisnis asuransi jiwa dibandingkan dengan 2020 tergambar sebagai berikut:

Indikator	2020 (Rp triliun)	2021 (Rp triliun)	Pertumbuhan (%)
Pendapatan Premi	167,59	202,93	8,2
- Premi bisnis baru	114,75	128,62	12,1
- Premi bisnis lanjutan	72,84	74,31	2
Hasil investasi	17,97	26,01	44,7
Pendapatan lainnya	4,37	4,43	1,4
Total pendapatan	210,44	241,77	14,9
Jumlah investasi	504,87	530,27	5,1
Total klaim dan manfaat yang dibayarkan	151,12	159,43	5,5

AAJI mendorong nasabah untuk mendahulukan internal dispute resolution sebagai langkah awal penyelesaian sengketa.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Dampelolan mengatakan bahwa hadirnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikalikan dengan Investasi (Pydi), dapat mengurangi potensi penyelesaian produk asuransi jiwa, khususnya yang dikalikan dengan investasi (unit-linked).

Menurutnya, jika terjadi sengketa antara nasabah dan perusahaan asuransi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah penyelesaian secara internal. Apabila kesepakatan internal tidak terdapat, dapat menggunakan jasa lembaga alternatif LAPS SJK.

"AAJI melihat bahwa SEOUK Pydi akan mendorong perkembangan industri asuransi jiwa, khususnya produk asuransi jiwa unit-linked. Hanya saja apabila penyelesaian tetap terjadi, maka AAJI mendorong nasabah untuk mendahulukan internal dispute resolution sebagai langkah awal," ujarnya, Kamis (31/3).

AAJI mengapresiasi terbitnya regulasi baru ini merupakan pemenuhan dari aturan lama yang telah berusia 15 tahun. Sejalan dengan regulasi tersebut, AAJI dan segenap anggotanya berkomitmen untuk mengedepankan upaya perlindungan konsumen dan efisiensi mekanisme penyelesaian sengketa.

Budi mengatakan, AAJI memandang SEOUK Pydi sebagai upaya regulasi dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai manfaat produk asuransi jiwa unit-linked.

"Produk asuransi jiwa unit-linked di Indonesia sudah ada kira-kira sejak tahun 1998, yang artinya sudah lebih dari 20 tahun. Demikian juga dengan regulasi yang mengatur produk asuransi jiwa unit-linked sudah ada sejak lama. SEOUK hadir menyempurnakan regulasi sebelumnya untuk semakin melindungi nasabah, melalui praktik pemasaran produk asuransi dan pengelolaan aset yang lebih efektif dan transparan," katanya.

Lebih lanjut, AAJI juga menekankan upaya edukasi masyarakat terkait dengan tata cara penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di polis.

AAJI menyarankan para pihak untuk selalu mengedepankan upaya bermusyawarah dan menemukan solusi yang tepat sesuai dengan ketentuan polis setiap nasabah, sebagai upaya internal dispute resolution dalam mengatasi perselisihan terkait produk asuransi jiwa.

Budi menambahkan, AAJI mendukung perusahaan-perusahaan anggota dan membantu masyarakat untuk menggarap tercapainya penyelesaian sengketa unit-linked melalui LAPS SJK, sebagai lembaga penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang independen dan obyektif.

Penyelesaian melalui LAPS SJK ini merupakan suatu cara yang tepat dan sesuai dengan peraturan OJK, serta dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

"Negara kita adalah negara hukum, sehingga segala permasalahan yang belum menemukan jalan keluarnya, sebaiknya diselesaikan secara hukum. Harapannya agar terbenak industri keuangan yang ter-

atur dan iklim berusaha yang kondusif serta dengan sendirinya akan meningkatkan nilai *ease of doing business* Indonesia," katanya.

Selain itu, ia juga terakhir yang dapat ditempuh oleh nasabah sesuai dengan hukum yang berlaku adalah membayarnya ke dalam ruang lingkup hukum pidana yang merupakan kewenangan pengadilan untuk mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

KOORDINASI MANFAAT
Dalam perkembangan lain, Kementerian Kesehatan akan merumuskan permodelan koordinasi manfaat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan asuransi swasta dan menegatif terjadinya duplikasi pembayaran premi dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN) berbasis kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan kelas rawat inap standar (KRIS).

Menurut Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan mendorong peningkatan peran asuransi kesehatan tambahan (AKT) melalui skema koordinasi manfaat dalam implementasi JKN berbasis KDK dan KRIS.

Dengan adanya koordinasi manfaat tersebut, diharapkan agar layanan kebutuhan dasar dapat dipenuhi secara luas dan layanan tambahan tetap dapat diakses bagi golongan masyarakat yang mampu melalui asuransi swasta tanpa perlu membayar premi rangkap.

"Nanti koordinasi antara BPJS dan asuransi swasta sudah kami bicarakan agar tidak ada duplikasi pembayaran premi dari pasiennya," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (31/3).

Dalam sinergi tersebut, AKT atau asuransi swasta dapat menanggung manfaat biaya medis (misal, penam-

bahan jumlah atau jenis pemeriksaan, obat, dan tindakan) dan biaya non-medis (misal, baik kelas rawat inap atau rawat jalan eksekutif) yang tidak ditanggung pelayanan standar JKN.

"Misalnya, kelas standar kita berlaku kelas 2. Tapi yang bersangkutan ingin naik kelas VIP kamarnya. Untuk biaya nonmedis itu juga bisa dikoordinasikan dengan asuransi swasta yang dimiliki oleh yang bersangkutan," kata Budi.

Dia menambahkan konsep koordinasi manfaat tersebut juga akan mendorong berkembangnya asuransi swasta. Sinergi ini akan membuka peluang AKT mendesain produk asuransi kesehatan sebagai komplemen manfaat JKN.

Untuk tahapan implementasi peningkatan peran AKT dalam JKN, kata Budi, pihaknya tengah melakukan finalisasi penetapan standar fasilitas perawatan dan standar pelayanan kesehatan yang dijamin dalam JKN.

"Kemudian kami akan merumuskan permodelan koordinasi manfaat bersama BPJS Kesehatan, DISN, asosiasi fasilitas kesehatan, dan asosiasi asuransi swasta. Kami juga akan membangun sistem informasi terkait monitoring untuk mencegah overcharge dan *double funding*," kata Budi. ■

Judul	AAJI Sebut SEOJK PAYDI Sempurnakan Regulasi Unit Link
Nama Media	Ekonomi Neraca
Newstrend	Opini AAJI dalam Kebijakan Baru OJK
Halaman/URL	5
Tanggal Berita	2022-04-01
Sentimen	Positif

AAJI Sebut SEOJK PAYDI Sempurnakan Regulasi Unit Link

Jakarta - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), berterima kasih kepada OJK dengan telah terbitnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (SEOJK PAYDI). AAJI mengapresiasi terbitnya regulasi baru ini, yang merupakan penyempurnaan dari aturan lama yang telah berusia 15 tahun. Sejalan dengan regulasi tersebut, AAJI dan segenap Anggotanya berkomitmen untuk mengedepankan upaya perlindungan konsumen dan edukasi mekanisme penyelesaian sengketa.

■ NERACA

Ketua Dewan Pengurus AAJI, Budi Tampubolon menjelaskan bahwa AAJI memandang SEOJK PAYDI sebagai upaya Regulator dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai manfaat produk asuransi jiwa Unit Link. "Produk asuransi jiwa Unit Link di Indonesia sudah ada kira-kira sejak tahun 1998 yang artinya sudah lebih dari 20 tahun. Demikian juga dengan regulasi yang mengatur produk asuransi jiwa Unit Link sudah ada sejak lama. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, SEOJK ini hadir menyempurnakan regulasi sebelumnya untuk

semakin melindungi Nasabah, melalui praktik pemasaran produk asuransi dan pengelolaan aset yang lebih efektif dan transparan. Sehingga, masyarakat bisa memiliki tingkat ekspektasi yang tepat, dan merasakan manfaat nyata dari produk ini. Harapannya dengan aturan baru ini, industri asuransi jiwa akan semakin bertumbuh dan dapat memberikan jawaban / solusi yang tepat atas kebutuhan proteksi dan perencanaan keuangan masyarakat Indonesia," kata Budi, seperti dikutip dalam keterangannya, kemarin.

Lebih lanjut, AAJI juga menekankan upaya edukasi masyarakat terkait dengan tata cara penyelesaian sen-

gketa jika terjadi perselisihan sesuai dengan ketentuan yang tertulis di polis. AAJI menyarankan para Pihak untuk selalu mengedepankan upaya bermusyawarah dan menemukan solusi yang tepat sesuai dengan ketentuan polis setiap nasabah, sebagai upaya internal dispute resolution dalam mengatasi perselisihan terkait produk asuransi jiwa. Namun, apabila masih terdapat pihak yang belum puas dengan solusi yang ditawarkan, maka AAJI mendukung upaya penyelesaian keluhan ini melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai salah satu opsi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Budi menambahkan, AAJI mendukung perusahaan-perusahaan anggota dan mengimbau masyarakat untuk mengupayakan tercapainya penyelesaian keluhan Unit Link melalui LAPS SJK, sebagai lembaga penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang independen dan obyektif. Penyelesaian melalui LAPS SJK ini merupakan suatu cara yang tepat dan sesuai dengan Peraturan OJK, serta dapat memberikan ke-

pastian hukum bagi para pihak. "Negara kita adalah negara hukum, sehingga segala permasalahan yang belum menemukan jalan keluarnya, sebaiknya diselesaikan secara hukum. Harapannya, agar terbentuk industri keuangan yang teratur dan iklim berusaha yang kondusif serta dengan sendirinya akan meningkatkan nilai ease of doing business Indonesia," ungkap Budi. Selain itu, jalur terakhir yang dapat ditempuh oleh nasabah sesuai dengan hukum yang berlaku adalah membawanya ke dalam ruang lingkup hukum perdata yang merupakan kewenangan Pengadilan untuk mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Meskipun demikian, AAJI berharap bahwa regulasi SEOJK PAYDI dapat mengurangi potensi terjadi perselisihan produk asuransi jiwa Unit Link. "AAJI melihat bahwa SEOJK PAYDI akan mendorong perkembangan industri asuransi jiwa, khususnya produk asuransi jiwa Unit Link. Hanya saja apabila perselisihan tetap terjadi AAJI mendorong nasabah mendahulukan internal dispute resolution sebagai langkah awal," tutup Budi. 

Judul	SEOJK PAYDI Sempurnakan Regulasi Unit Link
Nama Media	Pos Kota
Newstrend	Opini AAJI dalam Kebijakan Baru OJK
Halaman/URL	9
Tanggal Berita	2022-04-01
Sentimen	Positif

SEOJK PAYDI Sempurnakan Regulasi Unit Link

JAKARTA (Poskota) - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), berterima kasih kepada OJK dengan terbitnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (SEOJK PAYDI).

AAJI mengapresiasi terbitnya regulasi baru ini, yang merupakan penyempurnaan dari aturan lama yang telah berusia 15 tahun. Sejalan dengan regulasi tersebut, AAJI dan segenap Anggotanya berkomitmen untuk mengedepankan upaya perlindungan konsumen dan edukasi mekanisme penyelesaian sengketa.

Ketua Dewan Pengurus AAJI, Budi Tampubolon menjelaskan, AAJI memandang SEOJK PAYDI sebagai upaya Regulator dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai manfaat produk asuransi jiwa Unit Link.

"Produk asuransi jiwa Unit Link di Indonesia sudah ada kira-kira sejak tahun 1998 yang artinya sudah lebih dari 20 tahun. Demikian juga dengan regulasi yang mengatur produk asuransi jiwa Unit Link sudah ada se-



Produk asuransi jiwa Unit Link di Indonesia sudah ada kira-kira sejak tahun 1998 yang artinya sudah lebih dari 20 tahun.



jak lama. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, SEOJK ini hadir menyempurnakan regulasi sebelumnya untuk semakin melindungi nasabah," kata Budi, Kamis (31/3)

Dikatakan, AAJI juga menekankan upaya edukasi masyarakat terkait dengan tata cara penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan sesuai dengan ketentuan yang tertulis di polis. AAJI menyarankan para Pihak untuk selalu mengedepankan upaya bermusyawarah dan menemukan solusi yang tepat sesuai dengan ketentuan polis setiap nasabah, sebagai upaya internal dispute resolution dalam mengatasi perselisihan terkait produk asuransi jiwa. (Cr04/ta)

Judul	Optimisme Investor Terus Membaik
Nama Media	Koran Sindo
Newstrend	Transformasi IKNB
Halaman/URL	8
Tanggal Berita	2022-03-31
Sentimen	Netral

Optimisme Investor Terus Membaik

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut sektor jasa keuangan tetap stabil dan bertumbuh. Hal ini seiring dengan peningkatan fungsi intermediasi di sektor perbankan dan industri keuangan non-bank (IKNB) serta menguatnya pasar modal.

Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo menjelaskan, hal tersebut didorong kerja pengaturan dan pengawasan OJK yang solid. Ditambah terkendalinya pandemi membuat aktivitas sosial ekonomi masyarakat meningkat dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Rapat Dewan Komisioner (RDK) mencatat hingga Maret 2022 perkembangan pasar saham Indonesia masih menguat. Sampai 25 Maret 2022 indeks harga saham gabungan (IHSG) telah menguat 1,6% *month to date* (mtd) dan mencatatkan *all time high* pada level 7.049,68. "Penguatan ini didukung oleh *net buy* nonresiden di pasar saham yang tercatat Rp5,12 triliun (mtd). Di pasar SBN, *outflow* nonresiden mencatatkan peningkatan Rp36,65 triliun sehingga turut mendorong peningkatan rata-rata *yield* 19,8 bps," kata Anto di Jakarta kemarin.

Adapun pengumpulan dana di pasar modal melalui penawaran umum saham, obligasi dan sukuk hingga 29 Maret 2022 telah mencapai nilai Rp47,6 tri-

liun dengan penambahan emiten baru sebanyak 15 emiten. Hal ini menunjukkan optimisme investor domestik maupun global atas perekonomian domestik yang terus pulih.

Fungsi intermediasi perbankan pada Februari 2022 kembali mencatatkan tren positif dengan pertumbuhan kredit 6,33% *year on year* (yoy) 0,93% *month to month* (mtm) dengan seluruh kategori debitur mencatatkan kenaikan, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan ritel. Secara sektoral, mayoritas sektor utama mencatatkan kenaikan kredit secara mtm, terutama perdagangan, manufaktur, dan rumah tangga masing-masing sebesar Rp19,5 triliun, Rp8,8 triliun, dan Rp7,1 triliun.

Hal-hal tersebut mencerminkan dukungan perbankan dalam pemulihan ekonomi nasional terus membaik. "Selain itu, dana pihak ketiga (DPK) juga mencatatkan pertumbuhan 11,11% *yoy* dan 0,30% (mtm) terutama didorong oleh giro yang tumbuh Rp30,1 triliun," papar Anto.

OJK juga terus mendorong terbentuknya tingkat suku bunga perbankan yang lebih efisien dan secara umum hingga Februari terus melanjutkan tren penurunan. Rata-rata suku bunga kredit tertimbang dari kredit modal kerja (KMK), kredit investasi (KI), dan kredit konsumsi (KK) pada Februari 2022 tercatat 9,02% atau menurun dibandingkan periode sebelumnya, begitu pun dengan suku bunga dasar kredit (SBDK) yang menurun menjadi sebesar 8,81%.

Pada sektor IKNB, piutang perusahaan pembiayaan terpantau dalam tren meningkat, dengan nominal tercatat Rp372 triliun pada Februari 2022, terutama didorong oleh jenis pembiayaan modal kerja dan investasi dengan mayoritas sektoral mengalami pertumbuhan positif. "Namun, premi asuransi umum kembali berkontraksi pada Februari 2022 sebesar 3,5% *yoy* setelah bulan sebelumnya terpantau positif 4,68%. Sementara itu, premi asuransi jiwa juga masih berkontraksi 22,02% *yoy*," imbuhnya.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswinandi mengatakan, OJK mengakui masih ada tantangan terkait pengawasan sektor IKNB. Adapun transformasi telah dimulai sejak 2018 untuk semakin memperkuat pengaturan dan pengawasan industri yang terdiri dari banyak sektor usaha jasa keuangan itu.

Menurut Riswinandi, sektor IKNB perlu penataan terkait literasi, jumlah, dan sebaran pelaku usahanya hingga keseimbangan pengaturan dan pengawasan terkait digitalisasi di sektor IKNB. Dengan demikian, sampai saat ini transformasi IKNB sudah sesuai rencana. "Sampai saat ini (transformasi IKNB) sudah *on track*, sesuai rencana seperti implementasi pengawasan *risk based supervision* (RBS) dan pemisahan untuk pengawasan serta pemeriksaan khusus sudah dibentuk untuk memisahkan penanganan supaya lebih fokus," ujar Riswinandi dalam pelatihan dan *gathering* wartawan bersama OJK belum lama ini.

Beberapa program sudah dalam proses finalisasi seperti menyelesaikan aturan *fintech lending* yang sudah proses harmonisasi dan diharapkan segera selesai. Riswinandi menjelaskan, transformasi IKNB telah dilakukan sejak 2018, setelah melihat *gap analysis* hasil dari evaluasi di bidang pengaturan dan pengawasan dibandingkan dengan industri perbankan dan pasar modal.

Pada 2020 dilakukan penguatan infrastruktur pengawasan IKNB (SIP IKNB, *monitoring dashboard* portfolio efek, EWS), penguatan SDM (sumber daya manusia), dan pembentukan satuan kerja pengawasan khusus IKNB.

 **anggie ariesta**

Judul	Korban Bumiputera Desak OJK Segera Tetapkan BPA AJBB demi Jelasnya Pembayaran Polis Jatuh Tempo
Nama Media	Kompas.com
Newstrend	Tes Calon BPA Bumiputera
Halaman/URL	https://money.kompas.com/read/2022/03/31/143130426/korban-bumiputera-desak-ojk-segera-tetapkan-bpa-ajbb-demi-jelasnya-pembayaran
Tanggal Berita	2022-03-31
Sentimen	Netral

Kompas.com / Money / Whats New

Korban Bumiputera Desak OJK Segera Tetapkan BPA AJBB demi Jelasnya Pembayaran Polis Jatuh Tempo

Kompas.com - 31/03/2022, 14:31 WIB

BAGIKAN: [f](#) [t](#) [w](#) [v](#)

Komentar



Ilustrasi asuransi Bumiputera (KOMPAS.com/Aldo Fendasa)



Penulis: Agustinus Rangga Respati | Editor: Aprilia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Korban Bumiputera 1912 Indonesia (PKBI) mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera menetapkan hasil Fit and Proper Test Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912 (AJBB) terpilih.

Ketua PKBI Ahmad Suriadi berharap, OJK segera menetapkan anggota BPA AJB Bumiputera 1912.

"Kami harap agar penetapan BPA AJB Bumiputera 1912 periode 2021-2026 yang terpilih memperhatikan integritas dan bertanggung jawab, serta tidak pernah cacat dalam melaksanakan tugas," kata Ahmad Suriadi dalam keterangan yang dikutip Kompas.com Kamis (31/3/2022).

Baca juga: [AJB Bumiputera Setor 11 Nama Anggota BPA ke OJK, Simak Nama-namanya](#)

Ia menambahkan, para pemegang polis (pempol) berharap anggota BPA terpilih nantinya benar-benar berintegritas. Harapannya, agar muncul upaya-upaya untuk memperbaiki AJB Bumiputera 1912.

Dengan demikian, pihaknya berharap polis-polis yang jatuh tempo dapat dibayar.

"Dengan segera diumumkan hasilnya hasil Fit and Proper Test anggota BPA AJB Bumiputera 1912, maka tidak sia-sialah perjalanan panjang perjuangan, memilih dan menetapkan BPA AJB Bumiputera 1912 yang diharapkan mampu memperbaiki masa depan perusahaan," kata Ahmad Suriadi.

Baca juga: [Sempat Didesak, OJK Bakal Percepat Pelaksanaan Fit and Proper Test BPA AJB Bumiputera 1912](#)

Sebelumnya dalam kesempatan terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Riswinandi Idris mengatakan, proses tersebut telah berlangsung pada 9 calon BPA baru.

Dilansir dari *Kontan*, OJK sendiri telah menerima permohonan terhadap 11 calon BPA yang akan melakukan proses uji kemampuan dan kelayakan atau fit and proper test.

"Mungkin masih ada dua (yang belum menjalankan proses PKK). Saya ikuti tiap minggu," ujar Riswinandi, belum lama ini.

Adapun, Riswinandi pun berharap proses fit and proper test tersebut dapat segera terselesaikan.

Sehingga BPA AJBB yang baru nantinya bisa menyelesaikan masalah yang terjadi pada satu-satunya asuransi mutual yang ada di Indonesia ini agar tidak berlarut-larut.

CARSOME.ID

Jual Mobil Tanpa Ribet

Bingung Mobil Gak Laku-Laku? Jual Aja Di Carsome.id Prosesnya Instan dan Transparan

Tukar Tambah Mobil Lebih Aman & Nyaman



Daftar Sekarang

CARSOME

TERPOPULER

- 1 Sah, Harga Pertamina Naik di 34 Provinsi Jadi Rp 12.500-Rp 13.000 Per Liter
Dibaca 91.714 kali
- 2 Hari Terakhir Laporan SPT Situs DJP Online Sult Diakses, Ditjen Pajak: Coba secara Berkala...
Dibaca 10.029 kali
- 3 Sibap-siap, Mulai Besok Harga Pulsa Naik
Dibaca 9.755 kali
- 4 Mengapa Malaysia Bisa Jual Minyak Goreng dan BBM Jauh Lebih Murah Dibanding RI?
Dibaca 9.532 kali
- 5 Hari Terakhir, Ini Sanksi Administratif kalau Telat Laporan SPT
Dibaca 7.754 kali

sonora.id

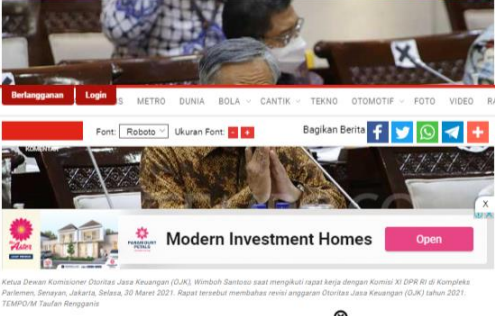
Judul	Per Februari 2022, OJK Sebut Rasio Kredit Macet Lembaga Jasa Keuangan Turun
Nama Media	Tempo.co
Newstrend	Kinerja Sektor Jasa Keuangan 2021
Halaman/URL	https://bisnis.tempo.co/read/1576944/per-februari-2022-ojk-sebut-rasio-kredit-macet-lembaga-jasa-keuangan-turun
Tanggal Berita	2022-03-31
Sentimen	Netral

HOME > BISNIS >

Per Februari 2022, OJK Sebut Rasio Kredit Macet Lembaga Jasa Keuangan Turun

Reporter: [Muhammad Hendartyo](#)
Editor: [Rr. Ariyani Yakti Widyastuti](#)
Kamis, 31 Maret 2022 14:02 WIB

KOMENTAR



Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Maret 2021. Rapat tersebut membahas revisi anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

DEFEAT THE BOSS!

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan profil risiko lembaga jasa keuangan pada Februari 2022 masih terjaga dengan rasio kredit macet atau NPL gross menurun menjadi sebesar 3,08 persen. Sedangkan rasio NPF Perusahaan Pembiayaan stabil di level 3,25 persen.

"Selain itu, Posisi Devisa Neto (PDN) Februari 2022 kembali menurun menjadi sebesar 1,45 persen atau berada jauh di bawah ambang batas ketentuan sebesar 20 persen," kata Ketua Komisiner OJK Wimboh Santoso dalam siaran tertulis Rapat Dewan Komisiner (RDK) Rabu, 30 Maret 2022.

Walaupun terdapat penyesuaian likuiditas perbankan sebagai dampak kebijakan kenaikan GWM Bank Indonesia, namun likuiditas industri perbankan pada Februari 2022 masih berada pada level yang sangat memadai.

DEFEAT THE BOSS!

Hal tersebut tercermin dari rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit dan Alat Likuid/DPK masing-masing sebesar 147,33 persen dan 32,72 persen, di atas *threshold* masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

Dari sisi permodalan, perbankan mencatatkan permodalan yang relatif stabil pada Februari 2022 tercatat sebesar 25,82 persen atau jauh di atas *threshold*. Sementara itu, industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan RBC yang juga meningkat masing-masing sebesar 535,72 persen dan 323,11 persen yang berada jauh di atas *threshold* 120 persen.

Begitu pula *gearing ratio* perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 1,94 kali atau jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

Judul	PermataBank Syariah Bekerja Sama Dengan Astra Life Syariah Hadirkan One Stop Banking Solution
Nama Media	Infobrand.id
Newstrend	Kerjasama Bank Permata dan Astra Life
Halaman/URL	https://infobrand.id/permatabank-syariah-bekerja-sama-dengan-astra-life-syariah-hadirkan-one-stop-banking-solution.phtml
Tanggal Berita	2022-03-31
Sentimen	Netral

PermataBank Syariah Bekerja Sama Dengan Astra Life Syariah Hadirkan One Stop Banking Solution

Posted by [Suci Marifah](#) • 31-03-2022 10:00 WIB • 13 viewer



Beri Kanari Fawid Asih - Head of Sharia Retail Banking Permatabank, Anolla Uly - SVP Head of Bancassurance & Direct Business AstraLife, Akyan Nabaya - Financial Planner, Windawati Tajjadi - President Director of Astra

JAKARTA, INFOBRAND.ID - Kebutuhan masyarakat akan produk-produk keuangan seperti perbankan, asuransi dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah menunjukkan tren yang positif. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki perlindungan asuransi menjadi salah satu faktor optimisme bahwa asuransi syariah di Indonesia akan terus berkembang.

Produk asuransi jiwa syariah merupakan salah satu bentuk penerwujudan luhur manusia dalam mengantisipasi dan menghadapi potensi risiko yang tidak dapat diprediksi dan dapat terjadi kapan saja. Untuk mewujudkan dan menjawab kebutuhan masyarakat atas proteksi yang sesuai dengan prinsip syariah, maka Permatabank Syariah dan Astra Life Syariah menjalin kerja sama strategis menghadirkan one stop banking solution, untuk segala kebutuhan proteksi bagi nasabah dan keluarganya.

Layanan proteksi unggulan dari Permatabank Syariah dan Astra Life Syariah bisa dinikmati melalui beragam produk dan manfaat, yang saat ini sudah bisa didapat secara mudah dengan mengunjungi kantor cabang Permatabank Syariah terdekat.

Herwin Bustaman, Direktur Unit Usaha Syariah Permatabank mengatakan, "Permatabank Syariah berkomitmen untuk menyediakan layanan perbankan syariah yang inovatif melalui berbagai fasilitas perbankan digital yang lengkap, aman dan terpercaya. Hasil dari perluasan kemitraan strategis Permatabank Syariah dengan Astra Life Syariah memperkuat nilai unik dari penawaran Permatabank Syariah kepada nasabah kami."

Dengan diluncurkannya produk dari hasil kemitraan ini juga menandai semakin lengkapnya berbagai solusi keuangan syariah yang tersedia bagi masyarakat di Permatabank, serta menjadikan Permatabank Syariah sebagai salah satu Unit Usaha Syariah dengan penawaran produk wealth management terlengkap di Indonesia. Hal ini tentunya akan memperkuat posisi kami sebagai Bank Universal dan strategi jangka panjangnya untuk menjadi waralaba wealth dan deposito terkemuka."

"Di Astra Life, kami percaya bahwa asuransi adalah bentuk cinta untuk keluarga. Kali ini kami hadirkan cinta untuk keluarga melalui asuransi jiwa yang sesuai dengan prinsip syariah. Selama tujuh tahun Astra Life kemitra dengan Permatabank melalui jalur distribusi bancassurance, kami terus berinovasi dalam menyediakan kebutuhan perlindungan jiwa yang menyeluruh untuk semua segmen masyarakat, termasuk perlindungan yang dikelola dengan prinsip syariah, selaras dengan fokus Astra Life untuk pengembangan Unit Syariah di tahun ini."

Kami berharap, melalui perluasan kerjasama ini, sinergi antara Astra Life dan Permatabank semakin kuat agar dapat memberikan solusi perlindungan terbaik untuk nasabah dan keluarga Indonesia." Uje Windawati Tajjadi, Presiden Direktur Astra Life pada acara peluncuran kerja sama Permatabank Syariah dan Astra Life Syariah pada hari Selasa, 29 Maret 2022.

Kolaborasi Permatabank Syariah dan Astra Life Syariah yang menghadirkan berbagai macam produk perlindungan bagi nasabah, hadir melalui:

PermataTabungan IB Payroll Proteksi, PermataTabungan IB Bebas Proteksi, dan PermataTabungan IB Haji Proteksi yang memberikan manfaat perlindungan atas meninggal dunia akibat kecelakaan dengan nilai perlindungan asuransi sebesar 20 kali dari saldo akhir bulan hingga Rp4 miliar dan bebas biaya kontribusi setiap bulannya. Dengan menggunakan skema integrasi antara produk tabungan dan asuransi jiwa, Permatabank Syariah memberikan nilai lebih kepada nasabah berupa manfaat asuransi sehingga nasabah dapat merencanakan kebutuhan masa depan yang lebih aman.

Produk asuransi AUA Family Protection Syariah yaitu asuransi jiwa dan kesehatan dengan manfaat perlindungan terhadap risiko meninggal dunia karena sakit maupun kecelakaan, Santunan Rawat Inap dan Santunan Rawat Inap ICU, serta manfaat penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat akibat kecelakaan termasuk perlindungan terhadap risiko meninggal dunia pada saat melakukan ibadah Haji/Umroh dan risiko meninggal dunia karena kecelakaan selama bulan Ramadan sampai dengan 5 syawal (manfaat mudik Lebaran) dalam 1 polis asuransi yang terpadu. Kontribusi tahunan untuk produk asuransi ini dapat dimulai dari Rp1 juta dengan manfaat perlindungan asuransi sampai dengan Rp750 juta.

AUA Griya Proteksi Syariah yaitu asuransi jiwa kredit yang mengikuti masa pembayaran KPR, dengan batas usia perlindungan sampai dengan 70 tahun. Dengan asuransi ini, nasabah tidak perlu melakukan medical check up untuk plafon KPR sampai dengan Rp6 miliar untuk usia perlindungan maksimal 50 tahun. Keuntungan lainnya adalah proses auto approve untuk pengajuan dengan manfaat perlindungan asuransi sebesar Rp700 juta untuk usia maksimal 45 tahun.

Melalui kerja sama strategis ini Permatabank Syariah dan Astra Life Syariah berharap dapat memberikan rasa aman yang tentunya akan membuat nasabah dan keluarga menjalani hidup dengan lebih tenang dan terlindungi. Mari wujudkan masa depan yang lebih terproteksi melalui berbagai produk unggulan dari Permatabank Syariah dan Astra Life Syariah. Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk Permatabank Syariah IB Haji Proteksi, PermataTabungan IB Payroll Proteksi, PermataTabungan IB Bebas Proteksi, AUA Griya Proteksi Syariah dan AUA Family Protection Syariah dapat mengunjungi cabang Permatabank Syariah terdekat atau melalui permatabank.com/id/syariah/ dan www.astralife.co.id.

Judul	PermataBank Syariah Bersama Astra Life Syariah Hadirkan One Stop Banking Solution
Nama Media	Industry.co.id
Newstrend	Kerjasama Bank Permata dan Astra Life
Halaman/URL	https://www.industry.co.id/read/104755/permatabank-syariah-bersama-astra-life-syariah-hadirkan-one-stop-banking-solution
Tanggal Berita	2022-03-31
Sentimen	Netral

PermataBank Syariah Bersama Astra Life Syariah Hadirkan One Stop Banking Solution

Ciuh - Nata Kusuma | Kamis, 31 Maret 2022 - 14:13 WIB



Berita Terkait

- Apikasi PINTU**
Tingkatkan Pentingnya Edukasi Mengenal NFT, Crypto, dan Metaverse
- Tumbuh 22%**
Indofood Sukses Malabar (RPGT) Cetak Perjualan Rp 99,35 Triliun di 2021
- Pesentren Cinta**
Qafan Center Berdiri di Tengah Komplek Eli Bintaro

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kebutuhan masyarakat akan produk keuangan seperti perbankan, asuransi dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah menunjukkan tren yang positif.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki perlindungan asuransi menjadi salah satu faktor optimisme bahwa asuransi syariah di Indonesia akan terus berkembang.

Produk asuransi jiwa syariah merupakan salah satu bentuk perwujudan luhur manusia dalam mengantisipasi dan menghadapi potensi risiko yang tidak dapat diprediksi dan dapat terjadi kapan saja.

Untuk mewujudkan dan menjawab kebutuhan masyarakat atas proteksi yang sesuai dengan prinsip syariah, maka PermataBank Syariah dan Astra Life Syariah menjalin kerja sama strategis menghadirkan one stop banking solution, untuk segala kebutuhan proteksi bagi nasabah dan keluarganya.

Layanan proteksi unggulan dari PermataBank Syariah dan Astra Life Syariah bisa dinikmati melalui beragam produk dan manfaat, yang saat ini sudah bisa didapat secara mudah dengan mengunjungi kantor cabang PermataBank Syariah terdekat.

"PermataBank Syariah berkomitmen untuk menyediakan layanan perbankan syariah yang inovatif melalui berbagai fasilitas perbankan digital yang lengkap, aman dan terpercaya. Hasil dari perluasan kemitraan strategis PermataBank Syariah dengan Astra Life Syariah memperkuat nilai unik dari penawaran PermataBank Syariah kepada nasabah kami. Dengan diluncurkannya produk dari hasil kemitraan ini juga menandai semakin lengkapnya berbagai solusi keuangan syariah yang tersedia bagi masyarakat di PermataBank, serta menjadikan PermataBank Syariah sebagai salah satu Unit Usaha Syariah dengan penawaran produk wealth management terlengkap di Indonesia. Hal ini tentunya akan memperkuat posisi kami sebagai Bank Universal dan strategi jangka panjangnya untuk menjadi waralaba wealth dan deposito terkemuka." Kata Herwin Butaman, Direktur unit usaha Syariah Permata Bank diulup redaksi INDUSTRY.co.id pada Kamis, (31/3/22).

"Di Astra Life, kami percaya bahwa asuransi adalah bentuk cinta untuk keluarga. Kali ini kami hadirkan cinta untuk keluarga melalui asuransi jiwa yang sesuai dengan prinsip syariah. Selama tujuh tahun Astra Life bermitra dengan PermataBank melalui jalur distribusi bancassurance, kami terus berinovasi dalam menyediakan kebutuhan perlindungan jiwa yang menyeluruh untuk semua segmen masyarakat, termasuk perlindungan yang dikelola dengan prinsip syariah, selaras dengan fokus Astra Life untuk pengembangan Unit Syariah di tahun ini. Kami berharap, melalui perluasan kerjasama ini, sinergi antara Astra Life dan PermataBank semakin kuat agar dapat memberikan solusi perlindungan terbaik untuk nasabah dan keluarga Indonesia." Ujar Windawati Tjahjedi, Presiden Direktur Astra Life pada acara peluncuran kerja sama PermataBank Syariah dan Astra Life Syariah pada hari Selasa, 29 Maret 2022.

Kolaborasi PermataBank Syariah dan Astra Life Syariah yang menghadirkan berbagai macam produk perlindungan bagi nasabah, hadir melalui:

- PermataTabungan (B Payroll Proteksi, PermataTabungan (B Bebas Proteksi), dan PermataTabungan (B Haji Proteksi) yang memberikan manfaat perlindungan atas meninggal dunia akibat kecelakaan dengan nilai perlindungan asuransi sebesar 20 kali dari saldo akhir bulan hingga Rp4 miliar dan bebas biaya kontribusi setiap bulannya. Dengan menggunakan skema integrasi antara produk tabungan dan asuransi jiwa, PermataBank Syariah memberikan nilai lebih kepada nasabah berupa manfaat asuransi sehingga nasabah dapat merencanakan kebutuhan masa depan yang lebih aman.
- Produk asuransi AIA Family Protection Syariah yaitu asuransi jiwa dan kesehatan dengan manfaat perlindungan terhadap risiko meninggal dunia karena sakit maupun kecelakaan, Santunan Rawat Inap dan Santunan Rawat Inap ICU, serta manfaat penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat akibat kecelakaan termasuk perlindungan terhadap risiko meninggal dunia pada saat melakukan ibadah Haji/Umroh dan risiko meninggal dunia karena kecelakaan selama bulan Ramadan sampai dengan 5 syawal (manfaat mudik Lebaran) dalam 1 polis asuransi yang terpadu. Kontribusi tahunan untuk produk asuransi ini dapat dimulai dari Rp1 juta dengan manfaat perlindungan asuransi sampai dengan Rp750 juta.
- AIA Griya Proteksi Syariah yaitu asuransi jiwa kredit yang mengikuti masa pembiayaan KPR, dengan batas usia perlindungan sampai dengan 70 tahun. Dengan asuransi ini, nasabah tidak perlu melakukan medical checkup untuk plafond KPR sampai dengan Rp1 miliar untuk usia perlindungan maksimal 50 tahun. Keuntungan lainnya adalah proses auto approve untuk pengajuan dengan manfaat perlindungan asuransi sebesar Rp700 juta untuk usia maksimal 45 tahun.

Melalui kerja sama strategis ini PermataBank Syariah dan Astra Life Syariah berharap dapat memberikan rasa aman yang tentunya akan membuat nasabah dan keluarga menjalani hidup dengan lebih tenang dan terlindungi. Mari wujudkan masa depan yang lebih terproteksi melalui berbagai produk unggulan dari PermataBank Syariah dan Astra Life Syariah.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk PermataTabungan (B Haji Proteksi, PermataTabungan (B Payroll Proteksi, PermataTabungan (B Bebas Proteksi, AIA Griya Proteksi Syariah dan AIA (Family Protection Syariah dapat mengunjungi cabang PermataBank Syariah terdekat atau melalui permatabank.com/id/syariah dan www.astralife.co.id.

Judul	Dana Nasabah Bumiputera di Kalbar Capai Rp 300 Miliar
Nama Media	Tribun Pontianak
Newstrend	Tuntutan Korban Asuransi Bumiputera
Halaman/URL	1 & 7
Tanggal Berita	2022-03-31
Sentimen	Negatif

Dana Nasabah Bumiputera di Kalbar Capai Rp 300 Miliar

PONTIANAK, TRIBUN

- Dana nasabah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 di Kalbar mencapai Rp 300 miliar dari 3.000 polis milik nasabahnya. Sejak 2018, pembayaran klaim dana nasabah oleh pihak asuransi, terhenti karena masalah keuangan.

Hal itu diungkapkan Kepala Cabang AJB Bumiputera Pontianak Kota Baru, Novie Riyanto, menanggapi demonstrasi yang digelar oleh sejumlah nasabah di halaman kantor AJB Bumiputera Pontianak di Jl Sultan Abdurrahman, Pontianak, Rabu (30/3).

Novie mengatakan, demo para nasabah ini sudah yang keempat kalinya. "Tuntutan mereka masih sama, menuntut pembayaran klaim yang belum terbayar. Intinya mereka meminta klaim atas nama kelompok mereka, terbayarkan," jelasnya.

Lebih lanjut Novie menjelaskan, untuk dapat melakukan klaim, ada mekanisme manajemen yang harus dilalui. Dirinya mengakui, untuk dana pembayaran klaim, saat ini dari pusat memang belum ada. Sehingga kesannya se-

perti tidak dibayarkan.

Menurutnya pembayaran klaim sudah ada mekanisme yang diatur. Maka dirinya tidak setuju dengan tuduhan adanya tebang pilih terhadap pembayaran klaim kepada nasabah.

"Untuk membayarkan sesuai aturan sekarang kan antrian. Nah dibayarkan sesuai antrian. Tapi ya memang belum ada dananya, di pusat sana, ya memang belum ada pembayaran sampai saat ini. Jadi kesannya tidak ada diba-

■ Bersambung ke hal. 7

Dana Nasabah Bumiputera di Kalbar Capai Rp 300 Miliar

Sambungan **Hal.1**

yar," ungkapnya.

"Kalau seperti yang disampaikan bapak tadi, ada yang dipilih-pilih, menurut saya tidaklah. Karena sesuai antrian, itulah gunanya antrian, yang duluan mengajukan, nomor antrian awal, itu yang diprioritaskan," ujarnya.

Novie mengungkapkan untuk saat ini pihaknya memang belum ada dana, sehingga memang belum ada pembayaran klaim dana nasabah. Berdasarkan rekap data awal tahun 2022, ia mengatakan ada sekitar Rp 300 miliar dana nasabah Kalbar dari 3.000 polis.

"Belum, makanya kita awal tahun itu sempat kita rekap, waktu mereka demo OJK minta rekapkan," ungkapnya.

Ia menjelaskan, ada beberapa proses mekanisme untuk mendapatkan antrian klaim nasabah. "Setiap klaim yang

kami terima, cabang nerima berkas, nanti berkas lengkap diajukan. Nah disetujui oleh wilayah, wilayah setuju, ke departemen klaim lagi menyetujui, baru ke keuangan, normalnya satu bulan untuk mendapatkan nomor antrian," jelasnya.

Ia menjelaskan, kewenangan cabang yaitu mengajukan berkas ke pusat sesuai kelengkapan berkas. Dirinya juga berharap, dengan adanya aksi ini pihak dari pusat memberikan tanggapan, setidaknya antrian klaim yang sudah berlangsung sejak 2018 sudah bisa bergerak. "Realisasinya ini yang sampai saat ini belum ada. Sejak 2018, semua antrian berlangsung," paparnya.

Ketua Korda Kalbar Nasabah Korban Bumiputera, Muhammad Suriansyah, menjelaskan di dalam kelompoknya

ada 180 nasabah dengan nilai total klaim sekitar Rp 4,3 miliar. Klaim mereka belum dibayarkan AJB Bumiputera sejak 2019.

Suriansyah menjelaskan bahwa dalam aksinya, mereka meminta hak terkait klaim asuransi kepada Bumiputera. "Kalau tidak salah Kalbar ini yang sudah habis kontrak itu sebanyak 15 ribu orang. Tapi yang tergabung di Korda Kalbar itu hanya kurang lebih 180 orang atau polis. Ini aksi yang keempat, setelah ini kami akan melakukan aksi juga di Kantor OJK di Jalan Ahmad Yani," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, respons dari Bumiputera terkait mandeknya pembayaran klaim ini, adalah karena masalah keuangan akibat kegagalan usaha. Namun mereka tetap menuntut haknya, ka-

rena dana tersebut merupakan uang yang penting untuk masa depan.

Ia pun berharap Bumiputera menindaklanjuti tuntutan dari Korda Kalbar dan segera mengembalikan hak-hak yang sedang mereka perjuangkan.

"Karena kami disini hanya sebagai nasabah, dan kami tidak mengetahui juga apa yang dikerjakan, maka kami tetap menuntut uang kami. Karena pun uang kami ini uang yang penting bagi kami, untuk masa depan kami," ucapnya.

"Harapan kami, kami secara gradual, secara bertahap, misalnya perbulan itu dikembalikan sebanyak 10 polis. Setelah selesai 180 orang itu dikembalikan, kami akan menurunkan semua spanduk ini. Karena kami memperjuangkan adalah hak-hak kami," pungkasnya. (ufi)

Judul	Nasabah Kresna Life Teriak Bayar Polis Macet, Ini Kata OJK
Nama Media	Cnbcindonesia.com
Newstrend	Masalah Kresna Life
Halaman/URL	https://www.cnbcindonesia.com/market/20220331103519-17-327547/nasabah-kresna-life-teriak-bayar-polis-macet-ini-kata-ojk
Tanggal Berita	2022-03-31
Sentimen	Negatif

CNBC Indonesia > Market > Berita Market

Nasabah Kresna Life Teriak Bayar Polis Macet, Ini Kata OJK

MARKET - Lulu Rahadian, CNBC Indonesia
31 March 2022 11:20

SHARE |  



Foto: Sekar Putih Djarot, Juru Bicara OJK

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan terus melakukan evaluasi atas status PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life. Evaluasi dilakukan terkait kewajiban Kresna Life membayar polis kepada nasabahnya.

Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot berkata, dalam evaluasinya OJK menilai bagaimana rencana Kresna Life untuk melakukan penyesuaian keuangan dan melaksanakan kewajibannya kepada nasabah.

"Saat ini OJK sedang melakukan evaluasi rencana penyesuaian keuangan dan pelaksanaan pembayaran cicilan kewajiban Asuransi Kresna," kata Sekar kepada CNBC Indonesia, Kamis (31/3/2022).



Kresna Life diketahui sudah mulai mencicil pembayaran kepada nasabah sejak Maret 2021 sesuai hasil homologasi PKPU.

Begitu juga setelah ada keputusan MA yang membatalkan PKPU, Kresna sampai sekarang tetap terus membayar nasabah sesuai hasil homologasi dan ditupai oleh Kresna melalui surat ke nasabah-nasabah No 121/KL-DIR/IX/2021 tanggal 9 Sept 2021.

Baca: Tolooong.. Nasabah Kresna Life Teriak, Pembayaran Polis Macet!

Akan tetapi OJK mengeluarkan Sanksi Peringatan Kedua dan Terakhir kepada Kresna dengan surat no S252/IB.211/2021 tanggal 4 Maret 2021, di mana jika sampai dengan 30 April 2022 tidak dipenuhi maka tindakan selanjutnya adalah pencabutan izin usaha.

"OJK meminta komitmen kepada manajemen dan Pemegang saham untuk menyelesaikan kewajiban lebih cepat antara lain dengan penambahan modal," katanya.

Terpisah, pengacara nasabah Kresna Life Benny Wulur menjelaskan perusahaan sampai sekarang masih membayar polis nasabah, tetapi agak tersendat.

"Jadi saya kemudian bertanya kepada manajemen, ternyata mereka bilang selama ini berusaha bayar tapi kan di-PKU OJK dan terancam, ada pemberitaan, diduga OJK akan segera cabut izin usahanya. Sehingga saya sebagai kuasa hukum nasabah khawatir kalau ada tindakan dugaan sewenang-wenang dari OJK maka konsumen akan dirugikan," kata Benny.

Pembayaran selama ini disebutnya sesuai homologasi. Hingga kini pembayarannya yang dilakukan Kresna Life kepada pemegang polis sudah mencapai Rp 1,37 triliun. Pelunasan sudah dilakukan kepada 48% pemegang polis.

Benny mengatakan pemegang polis mencapai ribuan pihak dan total dana yang harus dibayar Rp 6,4 triliun.

"Kalau izin dicabut bayangan ini baru seperenam lebih sedikit dibayarnya. Ini kan membuat kami repot. Kasihan sisanya yang belum dibayar. Sekarang kalau Kresna Life ditutup keenakan Kresna Life," tuturnya.

Judul	GENERALI BAYARKAN KLAIM RP 85,6 MILIAR KEPADA NASABAH DI SUMUT
Nama Media	Sumutkota.com
Newstrend	Pembayaran Klaim Generali Indonesia 2021
Halaman/URL	https://sumutkota.com/harian/news/online/read/2022/03/31/153447/generali_bayarkan_klaim_rp_85_6_miliar_kepada_nasabah_di_sumut.html
Tanggal Berita	2022-03-31
Sentimen	Positif

GENERALI BAYARKAN KLAIM RP 85,6 MILIAR KEPADA NASABAH DI SUMUT | BERITA MEDAN HARI INI

Home » Berita Medan Hari ini Jumat 1 April 2022 » Generali Bayarkan Klaim Rp 85,6 Miliar kepada Nasabah di Sumut

Like 0 Tweet Share

Oleh : Admin on pada Kamis, 31 Mar 2022 18:31 WIB



Bank Garansi dan Surety Bond
untuk keperluan proyek tender dan kebutuhan anda
iklan PT.KARUNIA INDAH BERSAMA Buka



SumutKOTA-Medan. Generali Indonesia melakukan ramah tamah kepada salah satu nasabah di Medan yang sebelumnya terdiagnosa positif COVID-19 dan harus menjalani perawatan di rumah sakit dengan total klaim lebih dari Rp 530 juta, Kamis (31/3/2022). Nilai tersebut telah sepenuhnya dibayarkan Generali.

Khusus di Sumatera Utara sendiri, Generali Indonesia juga telah membantu hampir 9.000 keluarga pembayaran klaim senilai lebih dari Rp 85,6 miliar di sepanjang tahun 2021. Nilai klaim tersebut termasuk manfaat perlindungan jiwa, penyakit kritis dan kesehatan.

Kegiatan tersebut dilakukan di Generali Center Medan, Uniland Building East Tower dan dihadiri perwakilan manajemen Generali Indonesia, Windra Krismansyah selaku Head of Corporate Communications, bersama dengan nasabah, Machmud, yang didampingi financial planner Generali, Andrias.

Machmud dalam keterangannya, Kamis (31/3/2022), mengatakan, keputusan memiliki polis asuransi menjadi salah satu keputusan terbaik dalam hidup. "Ketika pandemi mulai masuk ke Indonesia, saya berpikir saya dan keluarga harus memiliki proteksi asuransi, karena siapapun berpotensi besar tertular virus COVID-19. Ternyata benar, saya terdiagnosa positif pada Juni 2021 dengan riwayat komorbid yang cukup mengkhawatirkan. Saat dalam masa perawatan, jujur saya lebih tenang karena Generali pasti memproteksi. Dan terbukti, seluruh pengobatan saya yang mencapai ratusan juta rupiah sepenuhnya ditanggung Generali sampai sekarang saya bisa beraktivitas kembali. Terima kasih karena Generali telah membuktikan janjinya pada saya dan keluarga," ujarnya.

Windra mengatakan, pihaknya merasa senang dapat mendampingi nasabah di masa sulit karena hal ini menjadi misi utama. Memastikan nasabah kembali sehat dan fokus saat pemulihan merupakan kepuasan tersendiri bagi Generali. "Kami juga ingin mengucapkan terima kasih pada lebih dari 400.000 nasabah se-Indonesia yang telah mempercayakan proteksi diri dan keluarga kepada Generali serta agen yang telah melayani nasabah secara profesional dan dengan hati. Pandemi belum sepenuhnya usai, penting bagi masyarakat untuk memiliki asuransi untuk mengantisipasi risiko finansial dan bagi yang sudah memiliki proteksi harus terus memastikan polis aktif sehingga perlindungan tetap berlaku," tuturnya.

Windra mengatakan, dalam memberikan proteksi bagi nasabah, agen berperan sepenuhnya mendampingi nasabah sejak menentukan proteksi yang sesuai dengan kebutuhan, hingga membantu nasabah dalam proses klaim saat dibutuhkan. Sebagai perusahaan asuransi yang tercatat dan diawasi oleh OJK, seluruh tenaga pemasar atau agen Generali merupakan agen-agen yang telah memiliki kompetensi memadai dan profesional dibidangnya, serta telah memiliki lisensi keagenan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Secara proses, mekanisme pengajuan klaim sudah dicantumkan di dalam polis, dimana pengajuan dan keputusan dilakukan dan merupakan wewenang kantor pusat Generali Indonesia. "Untuk meningkatkan pelayanan nasabah dari waktu ke waktu, Generali menghadirkan inovasi-inovasi yang berkesinambungan, baik dari sisi produk, layanan, customer experience, dan tools digital untuk mempermudah jangkauan nasabah dan masyarakat," jelasnya.

Reporter
Hisar Hasibuan
Editor
Hisar Hasibuan

Judul	Nasabah Resah Pembayaran Tersendat, OJK Minta Kresna Life Segera Tambah Modal
Nama Media	Bisnis.com
Newstrend	Masalah Kresna Life
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20220331/215/1517420/nasabah-resah-pembayaran-tersendat-ojk-minta-kresna-life-segera-tambah-modal
Tanggal Berita	2022-03-31
Sentimen	Negatif

Home > Finansial > Asuransi

Nasabah Resah Pembayaran Tersendat, OJK Minta Kresna Life Segera Tambah Modal

OJK meminta PT Asuransi Jiva Kresna atau Kresna Life untuk segera memperbaiki kondisi keuangannya melalui penambahan modal.

Dira Rianita Melasari - Bisnis.com
31 Maret 2022 | 11:05 WIB



Karyawan sedang bekerja di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta. Senin (30/3/2022). Binar - Abubakar Ascan

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta manajemen dan pemegang saham PT Asuransi Jiva Kresna atau Kresna Life untuk segera melakukan penambahan modal.

Juru Bicara OJK Sekar Puth Djarot OJK mengungkapkan bahwa hingga saat ini, OJK masih melakukan evaluasi terhadap rencana penyesuaian kondisi keuangan Kresna Life.

"Saat ini, OJK sedang melakukan evaluasi rencana penyesuaian keuangan dan pelaksanaan pembayaran cicilan kewajiban Asuransi Kresna," ujar Sekar ketika dihubungi *Bisnis*, Kamis (31/3/2022).

| Baca Juga : Izin Terancam Dicitur OJK, Nasabah Kresna Life Resah

Selanjutnya, setelah permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dibatalkan oleh Mahkamah Agung, status Kresna Life saat ini kembali pada keadaan sebelum PKPU, yakni dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha (PKU) dan dalam status pengawasan khusus oleh OJK yang akan jatuh tempo paling lama 30 April 2022.

Harga Terbaik, Layanan terbaik

Asuransi lain tutup, kami tetap buka. Sabtu, Minggu, Libur buka terus

Sanksi PKU diberikan karena Kresna Life belum dapat mengatasi permasalahan terkait risiko based capital (RBC) dan rasio kecukupan investasi, kecukupan ekuitas minimum, memenuhi rekomendasi pemenuhan, jumlah komisaris minimum, menyampaikan laporan keuangan audit dan laporan aktuaria tahun 2020, dan penempatan SEB.

RBC atau rasio solabilitas Kresna Life per 31 Desember 2021 tercatat berada di posisi minus 323 persen, jauh di bawah ketentuan minimal yang sebesar 120 persen.

| Baca Juga : Dilema OJK soal Kelanjutan Sanksi Kresna Life

OJK pun meminta perseroan untuk segera memperbaiki kondisi keuangannya tersebut, salah satunya dengan penambahan modal.



Toko Online Kantor/Industri PT

"OJK meminta komitmen kepada manajemen dan pemegang saham untuk menyelesaikan kewajiban lebih cepat, antara lain dengan penambahan modal," kata Sekar.

Meski dikenai sanksi, perseroan masih melakukan kewajiban kepada pemegang polis tetap dilakukan sesuai jadwal pada endorsement polis yang disampaikan pada April 2021 dengan mengacu pada skema putusan homologasi yang dicapai saat dilakukan PKPU. Dalam skema tersebut pembayaran kewajiban dilakukan secara bertahap hingga 2025.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Riswandi mengatakan, bila perseroan tidak bisa segera mengatasi penyebab dilakukannya sanksi PKU, langkah selanjutnya yang seharusnya dilakukan adalah pengenaan sanksi pencabutan izin usaha.

Kemungkinan dilakukannya sanksi pencabutan izin usaha tersebut membuat resah nasabah Kresna Life. Salah seorang anggota komunitas korban asuransi Kresna Life, Nurlaila (nama samaran), khawatir sanksi OJK ini membuat perseroan tidak dapat melanjutkan pembayaran keuangannya.

"Yang membuat nasabah-nasabah resah sekarang ini adalah pembayaran cicilan Kresna untuk bulan Maret ini mulai tersendat. Pada bulan-bulan sebelumnya pembayaran sudah dilakukan mulai minggu kedua dan ketiga setiap bulan. Tapi sekarang masih banyak yang belum menerima, dan bagian customer service Kresna mengatakan memang ada keterlambatan," ujar Nurlaila, Rabu (30/3/2022).

Dia mempertanyakan fungsi OJK sebagai edukator dan pihak yang harus melindungi nasabah. Menurutnya, perlindungan konsumen jauh lebih penting daripada memberikan sanksi.

"Para nasabah sangat mengharapkan agar OJK tidak mencabut izin usaha Asuransi Kresna karena kemungkinan besar hal ini akan digantikan oleh Asuransi Kresna untuk tidak membayar kepada para nasabah. Di sisi lain, juga meminta OJK untuk mengawal atau memastikan agar pembayaran Asuransi Kresna kepada para nasabah dilakukan dengan sebaik-baiknya," katanya.

Judul	Hasil Investasi Industri Asuransi Syariah Turun di Akhir 2021
Nama Media	Kontan.co.id
Newstrend	Kinerja Asuransi Syariah 2021
Halaman/URL	https://keuangan.kontan.co.id/news/hasil-investasi-industri-asuransi-syariah-turun-di-akhir-2021
Tanggal Berita	2022-03-31
Sentimen	Netral

KEUANGAN / SYARIAH

Hasil Investasi Industri Asuransi Syariah Turun di Akhir 2021

Kontan, 31 Maret 2022 / 20:44 WIB



KONTAN.COM



Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hasil investasi industri asuransi syariah masih menurun hingga akhir 2021. Per akhir Desember 2021, hasil investasi industri asuransi syariah turun 12,5% menjadi Rp 574 miliar dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 656 miliar secara tahunan (year on year/yoY).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hasil investasi asuransi umum syariah dan reasuransi syariah justru mengalami penurunan secara tahunan.



Pada akhir 2021, hasil investasi asuransi umum syariah sebesar Rp 168 miliar, turun 35,14% secara tahunan dan hasil investasi reasuransi syariah sebesar Rp 96 miliar turun 11,93% secara tahunan.

Sementara hasil investasi asuransi jiwa syariah hingga akhir 2021 sebesar Rp 311 miliar, atau tumbuh 8% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 288 miliar.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Erwin Noekman mengatakan, pasar modal masih menjadi instrumen utama investasi industri. Penempatan di pasar modal mencapai 81,89% total investasi, diikuti perbankan sebesar 17,68% dan lain-lain sebesar 0,4%.

Baca Juga: [Askrindo Syariah Luncurkan Maaysya untuk Jawab Tantangan Digitalisasi](#)

"Jadi kalau dilihat dari komposisi investasi ini, analisa persentase yang ada terlihat bahwa perusahaan asuransi syariah masih melakukan investasi di sektor saham syariah," ucap Erwin kepada Kontan.co.id.

Sementara itu, salah satu pemain asuransi syariah PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia (Asyki) membenarkan secara tahunan pada 2021 hasil investasi Asyki menurun. Kendati demikian, masih menunjukan kinerja yang positif selama tahun 2021.

"Penyebabnya antara lain selama tahun 2021 ekonomi global dibayangi-bayangi oleh kekhawatiran akan tapering off yang dilakukan oleh The Fed, dimana hal ini membuat yield US Treasury naik yang dikawatirkan terjadi dana keluar yang masif dari dalam negeri," kata Direktur Asyki Muzakir.

Selain itu, Muzakir juga menyebut, meledaknya kasus Covid-19 varian Delta di dalam negeri dan akhir tahun muncul Covid-19 varian Omicron yang kembali menjadi sentimen negatif pemulihan ekonomi baik dalam maupun luar negeri. Kondisi itulah yang membuat investor berhati-hati dalam berinvestasi.

Menurut Muzakir, sejauh ini tren imbal hasil investasi masih menunjukkan kinerja yang positif, hal ini tidak lain karena strategi aset alokasi investasi yang fleksibel sehingga memudahkan dalam menyesuaikan kondisi yang ada.

Ia optimis, seiring dengan tingkat vaksinasi yang tinggi serta penurunan kasus baru Covid-19, dimana saat ini pemulihan ekonomi mulai terlihat. Sehingga di tahun 2022 akan lebih baik dari tahun lalu.

"Tahun ini dengan berbagai sentimen yang ada strategi aset alokasi kami masih tetap pada instrumen yang mempunyai likuiditas yang tinggi, seperti deposito syariah, SBSN dan reksadana syariah serta saham syariah yang mempunyai fundamental yang kuat," imbuh Muzakir.

Judul	PermataBank Syariah dan Astra Life Syariah Hadirkan One Stop Banking Solution
Nama Media	Marketeers.com
Newstrend	Kerjasama Bank Permata dan Astra Life
Halaman/URL	https://www.marketeers.com/permatabank-syariah-dan-astra-life-syariah-hadirkan-one-stop-banking-solution/
Tanggal Berita	2022-03-31
Sentimen	Netral

FINANCE

PermataBank Syariah dan Astra Life Syariah Hadirkan One Stop Banking Solution

By Bianca Astira 
Posted on 31/03/2022



[f SHARE](#) [TWEET](#) [SHARE](#) [EMAIL](#) [COMMENTS](#)

Kesadaran masyarakat akan produk-produk keuangan seperti perbankan, asuransi dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah semakin menuju ke arah yang positif. Untuk mewujudkan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat atas proteksi yang sesuai dengan prinsip syariah, PermataBank Syariah dan Astra Life Syariah bekerjasama menghadirkan *one stop banking solution* untuk segala kebutuhan proteksi bagi nasabah dan keluarga.

Layanan proteksi tersebut punya beragam produk dan manfaat. Untuk mendapatkannya bisa diakses dengan mudah di kantor cabang PermataBank Syariah terdekat.

Herwin Bustaman selaku Direktur Unit Usaha Syariah PermataBank menyampaikan PermataBank Syariah berkomitmen dalam menyediakan layanan perbankan syariah yang inovatif melalui berbagai fasilitas perbankan digital yang lengkap, aman, dan terpercaya. Hasil dari perluasan kemitraan strategi PermataBank Syariah dengan Astra Life Syariah memperkuat nilai unik yang ditawarkan.

"Dengan diluncurkannya produk hasil kemitraan ini menandai semakin lengkapnya berbagai solusi keuangan syariah yang tersedia bagi masyarakat di PermataBank. Lebih dari itu, langkah ini menjadikan PermataBank Syariah sebagai salah satu Unit Usaha Syariah dengan penawaran produk *wealth management* terlengkap yang tentunya akan memperkuat posisi kami sebagai Bank Universal dan strategi jangka panjang untuk menjadi waralaba *wealth* dan *deposito*," ungkapnya.

Kolaborasi PermataBank Syariah dan Astra Life Syariah yang menghadirkan berbagai macam produk perlindungan. Di antaranya, PermataTabungan IB Payroll Proteksi, PermataTabungan IB Bebas Proteksi dan PermataTabungan IB Haji Proteksi yang memberikan manfaat perlindungan asuransi sebesar 20 kali dari saldo akhir bulan hingga Rp 4 miliar dan bebas biaya kontribusi setiap bulannya. Produk-produk tersebut menggunakan skema integrasi antara produk tabungan dan asuransi jiwa.

Lalu, Produk asuransi AVA iFamily Protection Syariah, yaitu asuransi jiwa dan kesehatan dengan manfaat perlindungan terhadap risiko meninggal dunia karena sakit maupun kecelakaan, santunan rawat inap dan santunan rawat inap ICU, dan lainnya. Kontribusi tahunan untuk produk asuransi ini dapat dimulai dari Rp 1 juta dengan manfaat perlindungan asuransi sampai dengan Rp 750 juta.

Windawati Tjahjedi, Presiden Direktur Astra Life mengatakan bahwa Astra Life percaya bahwa asuransi adalah bentuk cinta untuk keluarga. Dengan begitu, asuransi jiwa yang sesuai dengan prinsip syariah ini bisa dibilang bentuk cinta untuk keluarga yang dihadirkan Astra Life.

"Kami terus berinovasi dalam menyediakan kebutuhan perlindungan jiwa yang menyeluruh untuk semua segmen masyarakat, termasuk perlindungan yang dikelola dengan prinsip syariah. Selaras dengan fokus Astra Life untuk pengembangan Unit Syariah di tahun ini. Kami berharap melalui perluasan kerjasama ini, sinergi antara Astra Life dan PermataBank semakin kuat agar dapat memberikan solusi perlindungan terbaik untuk nasabah dan keluarga Indonesia," kata Windawati.

Judul	Buktikan Komitmen, Generali Bantu Nasabah Terpapar Covid-19 Senilai Rp530 Juta
Nama Media	Waspada.co.id
Newstrend	Pembayaran Klaim Generali Indonesia 2021
Halaman/URL	https://waspada.co.id/2022/03/buktikan-komitmen-general-bantu-nasabah-terpapar-covid-19-senilai-rp530-juta/
Tanggal Berita	2022-03-31
Sentimen	Netral

Home > Warta > Ekonomi dan Bisnis

Buktikan Komitmen, Generali Bantu Nasabah Terpapar Covid-19 Senilai Rp530 Juta

Kamis, 2022/03/31 21:20 In Ekonomi dan Bisnis, Warta



8 SHARES

Share on Facebook Share on Twitter

MEDAN, Waspada.co.id – PT Asuransi Jiwa **Generali** Indonesia memberi bantuan kepada salah satu **nasabah** yang terpapar **Covid-19** di Medan, senilai Rp530 juta, Kamis (31/3).

Seremoni pembayaran klaim yang dilakukan di Kantor Generali Center Medan, Gedung Uniland Building East Tower, Jalan MT Haryono ini, dihadiri langsung pihak manajemen Generali Indonesia Head Of Corporate Communications Windra Krismanayah, nasabah yang menerima klaim Machmud, dan Financial Consultant Andreas.

Dalam kesempatan itu, Windra mengatakan Generali sangat senang dapat mendampingi nasabah di masa sulit. Menurutnya, ini misi utama Generali Indonesia.

"Khusus di Sumatera Utara sendiri, Generali Indonesia juga telah membantu 9000 keluarga pembayaran klaim senilai Rp85,6 miliar di sepanjang tahun 2021," katanya.

Related Posts

- Kemendagri: Pembangunan Daerah Harus Selaras dengan Nasional
- Pemudik Tak Perlu Tes PCR Jika Sudah Divaksin Booster
- KKB Tebas Jari Anak TNI Masih Berusia 2,5 Tahun Hingga Putus



Invest Reksa Dana Dimanapun

Mulai dari Rp 100 Ribu pakai OCTO Mobile by CIMB Niaga

CIMB Niaga [Buka >](#)

Windra mengungkapkan, penting bagi masyarakat untuk memiliki asuransi di masa pandemi yang belum usai, untuk mengantisipasi resiko finansial dan bagi yang sudah memiliki proteksi harus terus memastikan polis aktif sehingga perlindungan tetap berlaku.

"Kami juga mengucapkan terimakasih pada 400.000 lebih nasabah se-Indonesia yang telah mempercayakan proteksi diri dan keluarga kepada Generali serta agen yang telah melayani nasabah secara profesional dan dengan hati," ucapnya.

Windra melanjutkan, untuk meningkatkan pelayanan nasabah dari waktu ke waktu, Generali menghadirkan inovasi-inovasi yang berkesinambungan, baik dari sisi produk, layanan, customer experience, dan tools digital untuk mempermudah jangkauan nasabah dan masyarakat kepada Generali.

"Klaim ini merupakan bukti nyata komitmen kami dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah, saat terjadi resiko. Proses klaim juga telah dipermudah dengan adanya berbagai fitur digital yang terus kami kembangkan dari waktu ke waktu," tegasnya.

Dilain tempat, Machmud mengungkapkan keputusan memiliki polis asuransi menjadi sebuah keputusan terbaik dalam hidupnya. Dikatakannya, ketika pandemi mulai masuk di Indonesia ia dan keluarganya mulai mendaftar polis asuransi.

"Terbukti, seluruh pengobatan saya sepenuhnya ditanggung Generali yang mencapai ratusan juta dan sampai sekarang saya bisa beraktifitas kembali. Terimakasih Generali telah membuktikan janjinya pada saya dan keluarga," pungkasnya. (wol/ryan/dz)

Judul	Buktikan Komitmennya, Generali Serahkan Klaim Sebesar Rp85,6 M
Nama Media	Waspada
Newstrend	Pembayaran Klaim Generali Indonesia 2021
Halaman/URL	A3
Tanggal Berita	2022-04-01
Sentimen	Positif



Waspada/Hamzah

Perwakilan manajemen Generali Indonesia, Windra Krismansyah selaku *Head of Corporate Communications* menunjukkan aplikasi Gen iClick ke nasabah Machmud yang didampingi financial planner Generali Andarias. Aplikasi tersebut memudahkan nasabah melakukan transaksi.

Buktikan Komitmennya, Generali Serahkan Klaim Sebesar Rp85,6 M

MEDAN (Waspada) : Tahun 2021 merupakan gelumba kedua pandemi dengan catatan kasus positif yang cukup tinggi. Pandemi yang masih bergulir ini juga mendorong Generali untuk terus siaga mendampingi nasabahnya, khususnya di situasi saat terkena infeksi dan harus menjalani perawatan.

Hari ini, Generali Indonesia melakukan ramah tamah kepada salah satu nasabahnya di Medan yang sebelumnya terdiagnosa positif Covid 19 dan harus menjalani perawatan di rumah sakit dengan nilai total klaim sebesar lebih dari Rp530 juta dan nilai tersebut telah sepenuhnya dibayarkan oleh Generali.

Khususnya di wilayah Sumatera Utara sendiri, Generali Indonesia juga telah membantu hampir 9.000 keluarga pembayaran klaim senilai lebih dari Rp85,6 miliar di sepanjang tahun 2021. Nilai klaim tersebut termasuk manfaat perlindungan jiwa, penyakit kritis dan kesehatan.

Ramah tamah yang dilakukan hari ini dilakukan di Generali Center Medan yang berlokasi di Uniland Building East Tower, Lantai 4 Jl. MT Haryono No. 1 A Medan dan dihadiri oleh perwakilan manajemen Generali Indonesia, Windra Krismansyah selaku *Head of Corporate Communications* bersama dengan nasabah Machmud yang didampingi financial planner Generali Andarias.

Berbagi pengalamannya, Machmud mengatakan 'keputusan memiliki polis asuransi menjadi sebuah salah satu keputusan terbaik dalam hidup. Ketika pandemi mulai masuk ke Indonesia, saya berpikir saya dan keluarga harus memiliki proteksi asuransi, karena siapapun berpotensi besar bisa tertular virus Covid-19.'

Ternyata benar, saya terdiagnosa positif pada Juni 2021 dengan riwayat komorbid yang cukup mengkhawatirkan. Saat dalam masa perawatan, jujur saya lebih tenang karena Generali pasti memproteksi. Dan terbukti, seluruh pengobatan saya sepenuhnya ditanggung Generali yang mencapai ratusan juta sampai sekarang saya bisa beraktifitas kembali. Terima kasih Generali telah membuktikan janjinya pada saya dan keluarga.'

Sementara Windra mengatakan pihaknya

merasa sangat senang dapat mendampingi nasabah di masa sulit karena memang ini yang menjadi misi utama kami. Memastikan nasabah kembali sehat dan fokus saat pemulihan merupakan kepuasan tersendiri bagi Generali.

Kami juga ingin mengucapkan terimakasih pada lebih dari 400 ribu nasabah se Indonesia yang telah mempercayakan proteksi diri dan keluarga kepada Generali serta agen yang telah melayani nasabah secara profesional dan dengan hati.

Pandemi belum sepenuhnya usai, penting bagi masyarakat untuk memiliki asuransi untuk mengantisipasi risiko finansial dan bagi yang sudah memiliki proteksi harus terus memastikan polis aktif sehingga perlindungan tetap berlaku.

Dalam memberikan proteksi bagi nasabah, peranan agen sangatlah penting, dimana mereka sepenuhnya mendampingi nasabah sejak menentukan proteksi yang sesuai dengan kebutuhan, hingga membantu nasabah dalam proses klaim saat dibutuhkan.

Sebagai perusahaan asuransi yang tercatat dan diawasi oleh OJK, seluruh tenaga pemasar atau agen Generali merupakan agen-agen yang telah memiliki kompetensi yang memadai dan profesional di bidangnya, serta telah memiliki lisensi keagenan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Secara proses, mekanisme pengajuan klaim sudah dicantumkan di dalam Polis, dimana pengajuan dan keputusan dilakukan dan merupakan wewenang kantor pusat Generali Indonesia.

Untuk meningkatkan pelayanan nasabah dari waktu ke waktu, Generali menghadirkan inovasi-inovasi yang berkesinambungan, baik dari sisi produk, layanan, customer experience, dan tools digital untuk mempermudah jangkauan nasabah dan masyarakat kepada Generali.

Nasabah bisa dengan mudah melakukan transaksi polis dalam genggamannya melalui aplikasi Gen iClick dengan fitur-fitur unggulan, diantaranya cek informasi polis, pengajuan klaim secara online, fitur telemedicine dan online pharmacy 'Dokter Leo', discharge button untuk keluar rumah sakit lebih cepat setelah rawat inap dan ragam fitur lainnya. (m13)

Purnawirawan Polisi Diduga Tertipu Asuransi



merasa para tergugat tidak memiliki itikad baik, terutama pihak asuransi, untuk mengembalikan uangnya.

"Seperti tidak hadir setiap mediasi kepada saya," terang Sutomo kemarin.

Dia menyangka uang tersebut bisa ditabung di agen asuransi itu. Pihak asuransi tersebut, kata Sutomo, juga menyatakan bahwa uangnya bisa ditarik kapan pun. Karena itu, dia memiliki rencana untuk mengambil uang tersebut setiap tahun, lalu menyumbangkannya kepada warga yang membutuhkan.

Namun, karena uang tersebut

tidak kunjung keluar, niat untuk membantu sesama itu tertunda. "Saya beserta keluarga tentu ingin uang yang telah disetor kembali disetorkan lagi," ungkap mantan Kasatlantas Polres Metro Depok itu.

Sutomo juga mengklaim, yang menjadi korban bukan hanya dirinya. Ada sejumlah nasabah yang senasib.

Sementara itu, Ansari Lubis, kuasa hukum Sutomo, menyebutkan bahwa persidangan masih terus berjalan. Sebelumnya, kata dia, pihak tergugat mengklaim bahwa polis asuransi milik korban

telah diberikan. Namun, kenyataannya, sampai sekarang, polis asuransi tersebut tidak ada.

"Kami sudah klarifikasi, ternyata tidak ada polis asuransi yang kantanya telah diberikan kepada Pak Haji Sutomo. Bahkan, Pak Sutomo telah meminta kepada agen yang sebelumnya mengurus polis asuransi, tapi tidak diberikan," ungkapnya.

Sebagai informasi, pada kasus tersebut, sejumlah pihak menjadi tergugat seperti OJK dan bank swasta yang menjadi lokasi pertama Sutomo ditawari pihak asuransi tersebut untuk menabung. (bry/co1/ind)

Judul	Allianz Life Indonesia Bertransformasi Menjadi Digital Insurer
Nama Media	SWA
Newstrend	Digitalisasi Allianz
Halaman/URL	53
Tanggal Berita	2022-04-01
Sentimen	Netral

Allianz Life Indonesia Bertransformasi Menjadi *Digital Insurer*

Jeihan K. Barlian

Setelah dua tahun dihampiri pandemi, masyarakat nasabah (pemegang polis) asuransi merasa makin membutuhkan layanan berbasis digital. Pasalnya, mereka membutuhkan keamanan dan kenyamanan, terutama di saat-saat puncak merebaknya wabah Covid-19 itu.

Hal itu pun sudah dipahami PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Kami harus bertransformasi menjadi *digital insurer*, perusahaan asuransi yang akan mengoptimalkan digitalisasi dalam menyediakan solusi dan layanan asuransi untuk nasabah," kata Mike Sutton, *Chief Information Officer* Allianz Life Indonesia.

Proses transformasi digital Allianz Indonesia dijalankan penuh oleh tim internal, dengan mengoptimalkan jaringan global Allianz di lebih dari 70 negara. Allianz juga membentuk *agile team* lintas fungsional yang diberdayakan untuk mendorong inisiatif digital di semua titik kontak dengan nasabah.

Di Indonesia, bisnis Allianz didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar. Juga ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya.

Allianz Indonesia telah menghadirkan berbagai inisiatif, yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan bisa memberikan kemudahan. Salah satunya melalui Allianz eAzy Connect, yang memungkinkan nasabah mengakses, memantau informasi, dan mengelola polis asuransi secara mandiri, di mana saja, dan kapan saja hanya dengan satu aplikasi.

Di antara hasil transformasi digital tersebut, selama masa pandemi nasabah dapat dengan cepat dan aman berinteraksi dengan Alli-

“ Kami harus bertransformasi menjadi *digital insurer*, perusahaan asuransi yang akan mengoptimalkan digitalisasi dalam menyediakan solusi dan layanan asuransi untuk nasabah. ”

Mike Sutton
Chief Information Officer
Allianz Life Indonesia



anz tanpa perlu melakukan tatap muka dengan petugas perusahaan asuransi ini. Tersedia portal nasabah pada *website* korporat, yang dapat diakses untuk mendapatkan informasi polis asuransi, melakukan transaksi atau perubahan pada polis, serta mengunduh laporan transaksi.

Hingga akhir 2021, layanan *digital tools* Allianz Indonesia menunjukkan peningkatan penggunaan. Pengajuan polis secara *online* untuk asuransi jiwa menyumbang 99% dari total pengajuan polis dari kanal distribusi keagenan dan *bancassurance*. Selanjutnya, *e-policy* (polis elektronik) menyumbang 63% dari polis yang baru diterbitkan. Adapun untuk klaim asuransi kesehatan *online*, lebih dari 53% diselesaikan dalam waktu 24 jam.

Menurut Mike, sejauh ini pihaknya mendapatkan nilai kepuasan nasabah—diwakili skor NPS—yang sangat bagus. Ia menyebutkan, selama enam tahun berturut-turut Allianz Indonesia mendapatkan predikat *Loyalty Leader* dibandingkan dengan beberapa pelaku industri asuransi jiwa dan kesehatan lainnya.

“Tingkat penggunaan *digital tools* yang terus meningkat, dan apresiasi nasabah akan tingkat kecepatan dan kemudahan dalam berinteraksi dengan kami, menjadi salah satu indikator kesuksesan transformasi digital yang kami lakukan selama beberapa tahun terakhir,” kata Mike.

Saat ini, layanan Allianz Indonesia telah dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung di Indonesia. “Kami akan terus meningkatkan solusi digital yang kami miliki untuk membuat pengalaman berasuransi nasabah dan cara berinteraksi nasabah dengan Allianz semakin baik, terutama dalam hal keamanan dan efektivitas,” demikian janji Mike.